



P U T U S A N

Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon memeriksa alat bukti baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 20 Oktober 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka makmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 06-09-2003 sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : xxx/xx/xx/xxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
3. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan serta senantiasa meng harap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari per nikahan tersebut sampai sekarang sudah dikarunia 1 anak/keturunan yang bernama:

a. Anak I, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bogor, 27-05-2004

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2012 mulai mengalami kegon cangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebab kan;

- a. Termohon tidak taat kepada Pemohon
- b. Termohon melakukan perselingkuhan
- c. Termohon selalu mempermasalahkan masalah ekonomi
- d. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pandangan
- e. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan.

6. Bahwa permasalahan sebagaimana angka 4 tersebut diatas telah sering menimbulkan perkecokan dan keributan (shiqoq) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus sehingga telah menyebab kan tidak harmonisnya tumah tangga Pemohon dan Termohon dengan ada nya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga menempuh jalur perceraian;

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibat kan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Oktober 2015 yang lalu hingga saat ini dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami – isteri;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya dengan harapan akan adanya perubahan keadaan sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perse lisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Maka Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk lkrar menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 09 September 2003 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi permohonan KTP Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2016 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon tidak taat dan selingkuh ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2015 ;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan keduanya;
 2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi keponakan Pemohon kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2012 sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dan tidak taat ;
 - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2015 ;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, terikat perkawinan sejak 06 September 2003, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan Cerai Talak, merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian, namun karena Termohon tidak pernah hadir, maka cukup alasan bagi Majelis tidak menunjuk Mediator, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/ wakilnya

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara patut dan sah serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta permohonannya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon, Majelis menemukan fakta terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasar permohonan dan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dan sering bepergian, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2015;

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, para saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tidak mungkin bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir batin dan tidak mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan per kawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat di jalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia dan hanya menambah penderitaan lahir batin yang berkepanjangan serta memunculkan kemudharatan-kemudharatan terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn



2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan penetapan ikrar perkara *a quo* kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M, bertepatan tanggal 19 Rabiulawal 1438 H oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin SH, MH dan Idawati, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M, bertepatan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin SH, MH

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Bahrhun Kustiawan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ProsesRp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Rp. | 270.000,- |

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Cbn